

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



Komplek DINKES, Jalan Abdul Wahab No.151, Bukit, Kec. Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471 24471 08432627189

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Sertifikasi pemenuhan aspek **Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)** bertahap

No. SK :

Persyaratan

1. Sarana sudah mempunyai NIB (pastikan KBLI yang tercantum sesuai dengan jenis usaha)
2. Pengajuan dilakukan melalui oss.go.id dan e-sertikasi.pom.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung jawab/pemilik sarana menyampaikan surat permohonan audit sarana dengan melampirkan NIB perusahaan dan mencantumkan kontak yang bisa dihubungi
2. Menunggu informasi jadwal audit dari petugas sertifikasi loka POM di Kab. Aceh Tengah
3. Menerima kunjungan audit oleh Petugas sertifikasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah
4. Menerima hasil audit dari loka POM di Kab. Aceh Tengah
5. Melakukan dan menyampaikan perbaikan hasil audit sarana kepada loka POM di Kab. Aceh Tengah (jika dibutuhkan perbaikan)
6. Menerima rekomendasi sertifikasi dari Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Waktu Penyelesaian

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



Komplek DINKES, Jalan Abdul Wahab No.151, Bukit, Kec. Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471 24471 08432627189

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

0

Pengajuan permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap, penilaian 55 (lima puluh lima) hari kerja dengan mekanisme Clock On Clock Off.

- Pemeriksaan sarana 6 (enam) hari kerja.
- Penerbitan surat hasil pemeriksaan 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan sarana untuk permohonan Rekomendasi CPOTB Bertahap.
- Evaluasi CAPA (Clock On Clock Off) 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- Penerbitan Rekomendasi sejak Closed CAPA 6 (enam) hari kerja.
- Penerbitan Sertifikat sejak surat rekomendasi persetujuan 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila setelah pemeriksaan sarana masih memerlukan perbaikan maka waktu penyelesaian CAPA oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu penyampaian data perbaikan 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan dan maksimal perpanjangan 2 (dua) x 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan perpanjangan (total 80(delapan puluh) hari kerja).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Sertifikat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui email loka pom di kab. aceh tengah loka_acehtengah@gmail.com, hp:08116877377, telp:0643-2627189